

BAB II

BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Malik

1. Riwayat hidup Imam Malik

Imam Malik dilahirkan di kota madinah daerah negeri Hijjaz pada tahun 93 H (712 M). Nama beliau adalah Malik bin Anas. Salah seorang kakeknya datang ke Madinah lalu berdiam di sana. Kakeknya Abu Amir seorang sahabat yang turut menyaksikan segala peperangan nabi selain perang Badar.

Pada masa Imam Malik dilahirkan, pemerintah Islam ada ditangan kekuasaan kepala negara Sulaiman Bin Abdul Maliki (dari Bani Umayyah yang ketujuh). Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan dikenal dimana-mana, pada masa itu pula penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebahagian kaum muslimin. Buah hasil ijtihad beliau ini dikenal oleh orang banyak dengan sebutan mazhab Imam Malik.¹

Disepanjang hidupnya, Imam malik selalu tinggal di Madinah dan hanya keluar dari kota ini sewaktu melakukan ibadah haji. Ia membatasi dirinya hanya mendalami pengetahuan yang terdapat di Madinah. Pada tahun 764 M Imam Malik ditangkap dan dianaya atas perintah Amir Madinah, karena mengeluarkan ketetapan hukum bahwa penceraian yang

¹ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), Cet kedua, h. 195.

dipaksa adalah tidak sah. Ketetapan ini bertentangan dengan praktik penguasa Abbasiyah mengenai tambahan kalimah (dalam perkawinan) sumpah setia pada mereka yang disaksikan orang banyak dengan kata-kata bahwa siapapun yang melanggar sumpah tersebut maka secara otomatis mereka bercerai. Imam Malik diikat dan dipukul sampai bahunya rusak hingga dia tidak mampu berpegangan pada dadanya (bersedekap) ketika sholat. Oleh karena itu, sebagaimana dalam sebuah laporan, ia melakukan shalat dengan tangan di samping.²

Imam Malik melanjutkan mengajar hadis di Madinah selama lebih dari 40 tahun sambil menyusun buku yang memuat hadis-hadis nabi dan atsar para sahabat dan tabi'in yang ia namai dengan al-Muwatha'. Sebuah kitab yang sangat terkenal. Imam Malik memulai mengumpulkan hadits-hadits ini atas permintaan dari khalifah Abbasiyyah, Abu Jaafar Al-Mansur (754-775 M) yang menginginkan sebuah kitab undang-undang hukum yang komprehensif yang didasarkan kepada sunnah Rasul SAW, yang bisa diterapkan secara seragam di seluruh wilayah pemerintahannya. Akan tetapi perihal pelaksanaannya Imam Malik menolak memaksakannya pada umat dengan alasan bahawasanya para ulama' telah menyebar di berbagai wilayah pemerintahan dan memiliki sebahagian Sunnah Nabi lainnya yang juga dianggap sebagai hukum yang bisa berlaku di seluruh wilayah kerajaan. Khalifah Harun Ar-Rasyid (768-809 M) juga memiliki permintaan yang sama terhadapnya, tetapi Imam Malik pun

² Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul Dan Perkembangan Fiqh*, (Bandung, 2005). Cet ke-1, h.94-95.

menampiknya. Imam Malik meninggal di kota tempat ia dilahirkan pada tahun 801 M usia 83 tahun.³

2. Pendidikan Imam Malik.

Imam Malik mempelajari ilmu dari ulama'-ulama' Madinah, di antara para Tabiin, para pandai dan para pandai dan para ahli hukum agama.

Guru beliau yang pertama adalah Abdul Rahman Bin Ibn Harmuz, beliau dididik ditengah-tengah mereka itu sebagai anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil beliau membaca al-Qur'an dengan lancar di luar kepala dan mempelajari hadits, setelah dewasa beliau belajar kepada ulama' dan fuqahah. Imam Malik menghimpun pengetahuan mereka, menghafal pendapat-pendapat mereka, menaqal atsar-atsar mereka, mempelajari pendirian-pendirian atau aliran-alirannya, dan mengambil kaidah-kaidah mereka pandai tentang semua itu.⁴

Imam Malik mendalami ilmu pengetahuan selain dari Abdul Rahman Ibn Harmuz juga belajar kepada Nafi' ibn Abi Nua'im, Maula ibn Umar dan Rabiah al Ra'yi. Imam Malik terkenal dengan seorang yang kuat menekuni bidang ilmu keislaman tetapi yang paling disegani dan detekuni ialah bidang Fiqh dan hadits Rasulullah SAW.⁵

³*Ibid.*

⁴Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos . 1997), Cet. Ke-1, h. 103

⁵ Muhammad Hasbi as- Shiddeqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. Ke-1, h.. 120.

3. Guru-guru Imam Malik.

Adapun guru-guru Imam Malik sangat banyak antara lain, adalah:

- 1) Abd. Rahman ibn Hurmuz (salah seorang ulama' besar Madinah dari Tabi'in ahli Hadits, Fiqh, fatwa dan ilmu berdebat).
- 2) Rabi'ah al- Ra'yu (ulama' fiqh wafat pada tahun 136 H).
- 3) Imam Nafi' Maula ibn Umar (ulama ilmu hadits wafat pada tahun 117 H).
- 4) Imam ibn Syihab al-Zuhry.⁶
- 5) Nafi ibn Abi Nu'aim.
- 6) Abu al-Zinad.
- 7) Hasyim ibn Urwas.
- 8) Yahya ibn Sa'id al- Ansari
- 9) Muhammad ibn Munkadir.
- 10) Said al-Maqburi.
- 11) Wahab ibn Kaisan.
- 12) Amir ibn Abdillah ibn az-Zubair.
- 13) Abdullah ibn Dinar.
- 14) Zaid ibn Hibban , dan
- 15) Ayyub as-Sakhthiyani.⁷

4. Murid-murid Imam Malik.

Di antara murid-murid Imam Malik adalah:

- 1) Asy Syaibani

⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *op, cit*, h. 104.

⁷ Syaikh Ahmad Farid, *60 BIOGRAFI Ulama Salaf*, Pener, Masturi Irham, Asmu'i Taman , (Jakarta, Pustaka al-kauthar, 2006), cet. ke-1, h. 140.

- 2) Imam Syafi'i
 - 3) Yahya Ibnu yahya Al-Andalusi
 - 4) AbdulRahman ibn Kasi (di Mesir).
 - 5) Asad al-Furat at tunisi
 - 6) Ibn Rusyd
 - 7) Abu Muhammad Abdullah ibn Zaid
 - 8) Ahmad ad-darbi
 - 9) Imam Ahamad as-Sawi
 - 10) Usman ibn Hakam
 - 11) Ibnu al-Mubarak
 - 12) Yahya ibn Said al-Qaththan
 - 13) Muhammad ibn al-Hassan
 - 14) Ibnu Wahab
 - 15) Ma'an ibn Isa
 - 16) Abdurrahman ibn Mahdi
 - 17) Abu Manshur.⁸
5. Karya-karya Imam Malik:
- 1) Kitab al-Muwaththa', yang merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Malik dalam bentuk hadits-hadits nabi yang berkaitan dengan masalah Fiqh.
 - 2) Kitab al-Mudawwanah al-Kubra, yang merupakan kitab di dalamnya termuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum Islam.

⁸Syaikh Ahmad Farid, *Op.Cit*, h. 274.

Adapun begitu terdapat juga kitab-kitab yang dikarang oleh murid-murid kepada Imam Malik, di antaranya adalah:

- 1) *Matan al-Risalah fi al-Fiah al-malik*, oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Zaid.
- 2) *Bidayatul al-Mujtahid wanihayah al-Mutasit*, oleh Ibn Rusyd.
- 3) *Syarah al-ShaghirdanSyarh al-Kabir al-BarakahSa'duoleh Ahmad ad-Darbi*.
- 4) *Bulughah al-Salit li Aqrab al-Masalik*, oleh Imam Ahmad as-Sawi.⁹

6. MetodologiIstinbathHukum Imam Malik

Abu

Zahrahmerumuskansecararingkassistematikasumberhukummazhabmaliki yang dijelaskanQadi 'Iyadhdalamkitab al-MadarikdanpenjelasanRasyiddarikalanganfuqaha' Malikiyyahdalamkitab al-Bahjah.Sebagaiberikut:

- a. Al-Kitab
- b. Al-Sunnah
- c. AmalAhliMadinah
- d. Fatwa Shahabat
- e. Al-Qiyas
- f. MasalahahMursalah
- g. Istihsan, dan

⁹ Projek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 1981), h. 110.

h. Al- Dzari'ah.¹⁰

Berikut ini akan penulis uraikan tentang penggunaan al-Qur'an dan istinbath hukum

Imam Malik:

a. Al-Kitab

Seperti halnya para imam mazhab yang lain, Imam Malik meletakkan al-Qur'an di atas semua dalil karena al-Qur'an merupakan pokok syari'at dan hujahnya. Imam Malik mengambil dari:

- 1) Nas yang tegas yang tidak menerimatakwildan mengambil bentuk lahirnya.
- 2) *Mafhummuwafaqah* atau fatwa al-khitab, yaitu hukum yang semakna dengan satu nas (al-Qur'an dan Hadits) yang hukumnya sama dengan yang disebutkan oleh nas itu sendiri secara tegas.
- 3) *Mafhum mukhalafah* yaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nas pada suatu yang tidak disebutkan dalam nas.
- 4) 'Illat-'illathukum (sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum).

b. Al-Sunnah

Sunnah menduduki tempat kedua setelah al-Qur'an. Sunnah yang diambil oleh Imam Malik ialah:

- 1) Sunnah Mutawatir
- 2) Sunnah Masyur, baik kemasyurannya
yaitu ditingkat tabi'in atau pun tabi' attabi'in. Tingkat
kemasyuran setelah generasi tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan.

¹⁰ Zulkayandri, *Fiqh Muqaran*, (Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2008), Cet. Ke-1, h. 55-56.

3) Khabar Ahad yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan qiyas. Akan tetapi kadang-kadang khabar ahad itu biasa tertolak oleh qiyas dan maslahat.

c. Amal Ahli Madinah

Hal ini dipandang sebagai hujah, jika praktek itu benar-benar dinukilkan dari Nabi S.A.W. Sehubungan dengan itu praktek penduduk Madinah yang dasarnya 'yubiasa' didahulukan atas khabar ahad. Imam Malik mencela ahli fiqh yang tidak mau mengambil praktek penduduk Madinah, bahkan menyalahi.

d. Fatwa Sahabat

Fatwa ini dipandang sebagai Hadits yang wajib dilaksanakan. Dalam kaitan ini Imam Malik mendahulukan Fatwa sebagai sahabat dalam soal manasik haji dan meninggalkan sebahagian yang lain, dengan alasan sahabat yang bersangkutan tidak melaksanakan karena hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perintah dari Nabi S.A.W sementara itu, masalah manasik haji tidak mungkin bisa diketahui tanpa adanya penukilan langsung dari Nabi S.A.W. Imam Malik juga mengambil fatwa tabi'in besar, tetapi tidak disamakan kedudukannya dengan fatwa sahabat.

e. Al-Qias

Imam Malik mengambil Qias dalam pengertian umum yang merupakan penyamaan hukum perkara, yakni hukum perkara yang

tidak ditegaskan dengan hukum yang ditegaskan. Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat ('illathukum).¹¹

f. Masalah Mursalah

Masalah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

- 1) Al-Mashlahah al-gharibah, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara'.
- 2) Al-Mashlahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan maknash.¹²

g. Istihsan

Istihsan adalah memandang lebih kuat ketetapan hukum berdasarkan masalahat juz'iyah (sebagian) atau ketetapan hukum berdasarkan qias. Jika dalam qias ada keharusan menyamakan suatu hukum yang tidak tegas dengan hukum tertentu yang tegas, maka masalahat juz'iyah mengharuskan hukum lain dan ini diberlakukan. Akan tetapi dalam mazhab Malik, istihsan itu sifatnya lebih umum mencakup setiap masalahat, yaitu hukum masalahat yang tidak ada nash, baik dalam tema itu diterapkan qias ataupun tidak sehingga pengertian istihsan itu mencakup al-mashlahah al-mursalah.¹³

h. Al-Dzari'ah

¹¹ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Op.Cit*, h. 142-143.

¹² Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), Cet. Ke-I, h. 119.

¹³ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Op.Cit*, h. 143.

Al-Dzari'ah (berarti jalan menuju kepada sesuatu), yaitu sarana yang membawapadahal-hal yang diharamkan maka akan menjadi haram pula, sarana yang membawapadahal-hal yang dihalalkan maka akan menjadi halal juga, dan sarana yang membawakepada kerosakan akan diharamkan juga.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh Imam Malik dalam mengistinbahkan hukum adalah: al-kitab, al-sunnah, amalahimadinah, fatwa sahabat, al-Qiyas, Maslahah Muralah, Istihsan, dan al-Dzari'ah.

B. Biografi Imam Al Syafi'i

1. Riwayat hidup Imam Syafi'i

Imam al Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H / 767 M dan meninggal dunia di Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H / 20 Januari 820 M. Dia adalah ulama' mujtahid (ahli ijtihad) di bihyjnang fiqh dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Dia hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun ar Rasyid al Amin dan al Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Dia lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah¹⁴. Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah al Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibni Syafi'i ibn Saib ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib

¹⁴ M. Shiddiq al Minsyawl, *100 Tokoh Zuhud*, (Jakarta : Senayan Abdi Pblishing, 2007) h. 431.

ibn Abdul Manaf. Nasab al Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf.¹⁵

Kata al Syafi'i dinisbahkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu al Syafi'i ibn as-Sa'ib ibn Abid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al Muthalib ibn Abd Manaf, Abd Manaf ibn Qusay kakek kesembilan dari kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abdul Manaf ibn Qusay kakek keempat dari Nabi Muhammad SAW, jadi nasab Imam al Syafi'i bertemu dengan Muhammad SAW pada Abdul Manaf¹⁶ Sedangkan ibunya bernama Fatimah Binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian kedua orang tua imam Syafi'i berasal dari bangsawan Arab Qurasy.

Kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Gaza, Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tiada berapa lama setelah tiba di Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam keadaan yang sangat sederhana, setelah imam al Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya Mekkah, disinilah Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada usia 9 tahun beliau sudah dapat menghafal Al Quran 30 juzuk di luar kepala dengan lancarnya. Setelah dapat menghafal Al Quran, Imam Syafi'i berangkat ke dusun

¹⁵ Muhammad Abu Zahra, *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh)* cet. I, (Jakarta : Lentera 2007) h. 28

¹⁶ Huzeamah Tahido Yanggo, *Op.Cit* h.121.

Badui Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa arab yang asli dan fasih¹⁷. Disana selama bertahun-tahun imam Syafi'i mendalami bahasa, kesusteraan, dan adat istiadat arab yang asli. Berkat ketekunannya dan kesungguhan Imam Syafi'i kemudian dikenal sangat ahli bahasa dan kesusasteraan arab, mahir dalam membuat syair, serta mendalami adat istiadat arab yang asli.¹⁸

An-Nawawy berkata , “ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam al-Syafi’I adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting. Pada diri Imam al-Syafi’I terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, diantaranya : Nasab yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik, semua itu merupakan kemuliaan yang paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi. Oleh karena itu Imam al-syafi’I selain tempat kelahirannya mulia ia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh di tanah suci Mekkah¹⁹. Di Mekkah dia mulai menimba ilmu, setelah itu dia pindah ke Madinah ke Baghdad dua kali,dan akhirnya menetap di Mesir tahun 199 Hijriah dan menetap disana hingga akhir hayatnya.²⁰

Tepat pada Hari Kamis malam Jum’at tanggal 29 rajab 204 H (820 M). Ar-Rabi’ ibn sulaiman berkata, “Imam Al-Syafi’i meninggal pada

¹⁷ Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995) h. 260.

¹⁸ Saiful Hadi.*op cit*, h.414.

¹⁹Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1 , (Jakarta : Pustaka al-kaustar, 2006) h. 355.

²⁰*Ibid*.

malam jum'at setelah magrib. Pada waktu itu, aku sedang berada disampingnya, jasadnya dimakamkan pada hari Jum'at setelah ashar, hari terakhir rajab, dibulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya kami melihat Hilal bulan Sya'ban tahun 204 Hijriah.²¹

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Semenjak masa kanak-kanak Imam al-Syafi'i adalah seorang putra yang cerdas yang dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Dengan kelebihanannya Imam al-Syafi'i dengan mudah dapat menghafal Al-Quran, menghafal hadits dan menuliskannya, beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa arab. Disamping mempelajari pengetahuan di Mekkah Imam al-Syafi'i mengikuti latihan memanah, dalam memanah ini Imam al-Syafi'i mempunyai kemampuan diatas teman-temannya. Dia memanah sepuluh kali, yang salah sasaran hanya sekali saja. Kemudian ia dia menekuni bahasa Arab dan Syair hingga membuat dirinya menjadi anak paling pandai dalam bidang tersebut. Setelah menguasai keduanya Imam Syafi'i lalu menekuni dunia fiqh dan akhirnya menjadi ahli fiqh terkemuka di masanya.²²

3. Guru-Guru Imam Syafi'i

Dalam masalah ilmu fiqh Imam Syafi'i belajar kepada Imam Muslim ibn Khalid az-Zanny, seorang guru besar dan mufti dikota Mekkah sampai memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa, selain itu Imam al-Syafi'i juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

lainnya seperti ilmu hadist dan ilmu al- Quran. Untuk ilmu hadist ia berguru pada ulama' hadist terkenal di zaman itu Imam Syufyan Ibn Uyainah, sedangkan untuk al-Quran ia berguru pada ulama' besar imam Ismail ibn Qasthanthin.²³

Imam al-Syafi'i meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik ibn Annas, seorang ulama' fuqaha' termashur disana pada saat itu. Kemudian ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik diusainya yang kedua puluh tahun sampai gurunya meninggal dunia pada 179 H/796 M. Pada saat wafatnya Imam Malik , Imam Syafi'i sudah meraih reputasi sebagai fuqaha' yang masyhur di Hijjaz dan berbagai tempat lainnya. Imam al-Syafi'i adalah profil ulama' yang tidak pernah dalam menuntut ilmu, semakin dirasakannya semakin banyak yang tidak diketahuinya. Ia kemudian meninggalkan Madinah menuju Irak untuk berguru kepada ulama' besar disana antara Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan . Keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah, dari kedua Imam itu al-Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang ditetapkan oleh para mufti disana yang tidak pernah dilihatnya di hedjaz²⁴. Dalam perkembangan mazhab al -syafi'i, Imam Syafi'i adalah orang yang langsung mempopulerkan mazhabnya seperti di Irak dan Mesir, di Irak dia menyusun kitab dan langsung dibacakan kepada murid-muridnya yang

²³ Munawar Chalil, *Loc. Cit.*

disebut qoul a-Qadim. Di Mesir dia juga melakukan hal seperti itu, sampai dia wafat pada tahun 204 H yang disebut mudah dengan Qaul al-Jadid.²⁵

Imam al-Syafi'i adalah orang pertama kali yang berkarya dalam bidang ushul fiqh dan ahkam al-Quran. Para ulama yang dan cendikia terkemuka pada mengkaji karya-karya Imam al-Syafi'i dan mengambil manfaat darinya. Kitab karyanya yang paling terkenal adalah ar-Risalah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dicerna dan banyak menyimpan makna berikut dasar-dasar yang kokoh.

Sebagai pencinta ilmu Imam al-Syafi'i mempunyai banyak guru, begitu banyaknya guru Imam al-syafi'i, sehingga imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyusun suatu buku khusus yang bernama "Tawalil at-ta'sis" yang didalamnya disebut nama-nama ulama' yang pernah menjadi guru Imam al-Syafi'i antara lain:

- 1) Imam Muslim ibn Khalid,
- 2) Imam Ibrahim ibn Sa'id,
- 3) Imam Sufyan ibn Uyainah,
- 4) Imam Malik ibn Annas (Imam Maliki),
- 5) Imam Ibrahim ibn Muhammad,
- 6) Imam Yahya ibn Hasan,
- 7) Imam Waqi',
- 8) Imam Fudail ibn Iyad,
- 9) Imam Muhammad ibn al-Syafi'i.²⁶

²⁵*Ibid.*

Pada akhir hayatnya ia menetap di Mesir selama hampir 6 tahun, yakni sejak akhir bulan Syawal 198 H hingga akhir Rajab tahun 204 H. Disana beliau mengajar serta menyusun beberapa kitab yang pernah diajarkannya atau didikkan kepada murid-muridnya, yang selanjutnya akan berguna bagi masyarakat muslim. Pada akhir menjelang akhir hayatnya ia menderita penyakit Bawasir yang susah diobati. Hal ini disebabkan beliau kebanyakan duduk untuk menulis dan pulalah yang menyebabkan kondisi badannnya semakin hari semakin lemah, apalagi beliau mendapat musibah dengan dikeroyok oleh futiah dan para pengikutnya ketika beliau sedang sendirian. Akibat pengkroyokan itu Imam al-Syafi'i jatuh pingsan dan dibawa dirumahnya dengan digotong. Ketika Imam al-Syafi'i sakit para muridnya sering datang menolong. Diantaranya al-Muzni dan ar-Rabi'. Kepada Ar-Rabi' ia berpesan "Apabila aku wakaf hendaklah kamu segera datang member tahu wali negeri mesir dan mintalah kepadanya untuk memandikan aku"

Jenazah beliau dikeluarkan dari rumahnya pada tanggal 30 Rajab sehabis waktu asar dengan diantar oleh ribuan orang dari lapisan masyarakat Mesir, dan dimakamkan di Kubur banu Zahru yang terkenal pula sebagai perkuburan anak keturunan Abdul hakam, di Karafah Surgrah di bawah kaki gunung al-Maqathtam di Mesir.

²⁶Saiful hadi, *Op.Cit*, h.421.

4. Murid-Murid Imam Syafi'i.

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu pada tahun 186 H Imam al-Syafi'i kembali ke Makkah, dan mengembangkan ilmunya serta berijtihad secara mandiri dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat, ia juga mengajar di Baghdad (195-197), dan di Mesir (198-204). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarkan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam.²⁷

Sebagai ulama' yang tempat mengajarnya berpindah-pindah al-Syafi'i mempunyai ribuan murid yang berasal dari berbagai penjuru, diantara yang terkenal adalah : ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Marawi, Abdullah ibn Zubair al-Hamidi, Yusuf ibn Yahya ibn Buwaiti, Abu Ibrahim, Ismail ibn Yahya al-Mujazani, Yunus ibn Abdul A'la as-Sadafi, Ahmad ibn Sibti, Yahya ibn Wasir al Misri, Harmalah ibn Yahya Abdullah at-Tujaibi, Ahmad ibn Hambal, Hasan bin Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim ibn Khalid Yamani al-kalibi, Hasan ibn Ibrahim ibn Muhammad as-Sahab az-ja'farani. Mereka semua berhasil menjadi ulama besar dimasanya.²⁸

Imam al-Syafi'i adalah profil ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis, al-Baihaqi mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140 an kitab, baik dalam ushul maupun dalam furu' (cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkasnya bahwa kitab karya Imam al-Syafi'i jumlahnya mencapai

²⁷ Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih bahasa Sabil Huda dan .A.Ahmadi, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h. 149.

²⁸Saiful hadi, *Loc. Cit.*

sekitar 113-140 kitab²⁹. Murid-murid Imam al-Syafi'i membagi karya Imam Syafi'i menjadi dua bagian yaitu al-Qadim adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam syafi'i berada di Baghdad dan Mekkah, sedangkan al-hadist adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir.

5. Karya-karya Imam Syafi'i.

a. Kitab al-Umm

Setelah Imam al-Syafi'i meninggal para muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Berdasarkan pernyataan Abu Thalib al-Makki orang yang telah melakukannya adalah murid Imam Al-Syafi'i yang bernama Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Sedang menurut sumber lain orang yang melakukannya adalah murid Imam al-Syafi'i yang lain yang bernama ar-rabi' ibn Sulaiman.³⁰

b. Kita ar-Risalah

Kitab ini menjelaskan tentang masalah ushul fiqh. Kitab ini diberi nama ar-Risalah karena Imam Syafi'i menulisnya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman ibn Mahdi. Dalam bahasa arab ar-Risalah mempunyai arti surat .Ar-Risalah merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama kali dikarang yang sampai bukunya kepada generasi sekarang didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum.

²⁹ Syaikh Ahmad Farid, *Loc .Cit.*

³⁰Syaikh Ahmad Farid, *Ibid.*

c. Kitab al-Musnad

Dalam kitab ini disebutkan hadist Nabi SAW yang dihimpun dalam kitab al-Umm disana dijelaskan keadaan sanad setiap hadist, yang telah dikumpulkan Aul Abbas ibn Muhammad ibn Ya'kub al-Asham dari karya Imam Al-Syafi'i yang lain.

d. Kitab Ikhtilaf al-Hadits

Suatu kitab hadist yang menguraikan pendapat Imam al-Syafi'I mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadits.

Ke empat kitab yang disebutkan di atas adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi'i .Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran Imam al-Syafi'i tetapi ditulis oleh murid-muridnya seperti kitab al-fiqh, al-Mukhtasar al-kabir, al-Mukhtasar as-Saghir, dan al-Fara'id.Ketiga yang baru ini dihimpun oleh Imam al-Buwaithi.³¹

6. Metode Istinbath Hukum Mazhab al-Syafi'i

Metode yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'i menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istidlal.³²

a. Al-Quran dan Dasar as-Sunnah

Imam Al-Syafi'I menegaskan bahwa al-quran dan sunnah merupakan sumber pertama syariat ia menyetarakan sunnah dengan al-Quran, karena Rasulullah SAW tidak terpikir berdasarkan hawa nafsu karena sunnah bagaimanapun adalah wahyu yang bersumber dari

³¹ Ahmad Barmawi, *Op.Cit*, h.269.

³²*Ibid.*

Allah. Sunnah yang sama derajatnya dengan Al-Quran menurut mazhab al-Syafi'i adalah Sunnah Mutawatir, sedangkan Hadits ahad diterima oleh Imam al-Syafi'i pada posisi sesudah al-Quran dan hadits mutawatir.

Imam al-Syafi'i dalam menerima hadits ahad sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpecaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan.
- 3) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang – orang yang mmeriwayatkannya kepadanya.
- 4) Perawinya tidak menyalahi para ahli ra'yu yang juga meriwayatkan hadits itu.³³

b. Ijma'

Imam al-Syafi'i telah menetapkan ijma' sebagai hujjah sesudah al-Quran dan Sunnah sebelum Qiyas. Ijma' yang telah disepakati oleh seluruh ulama' semasa terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai ijma' tidak terkait dengan riwayat dari nabi, Imam al-Syafi'i tidak menggunakan sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan dimana ada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukan. Imam al-Syafi'i menggunakan ijma' berkeyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui meskipun

³³ Huzaemah Tahido Yannggo, *Op,Cit*, h.129.

tidak diketahui oleh sebagian. Penggunaan ijma' sebagai sumber istinbath hukum menurut Imam al-Syafi'i beralaskan bahwa yakin umat tidak akan bersepakat atas suatu kesalahan.³⁴

c. Qiyas

Imam al-Syafi'i menggunakan Qiyas apabila tidak ada nashnya didalam Al-Quran, Al-Sunnah, atau ijma', maka harus ditentukan dengan qiyas³⁵.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh mazhab al-Syafi'i dalam mangistinbathkan hukum adalah :

- (1) al-Quran
- (2) Sunnah
- (3) Ijma'
- (4) Qiyas
- (5) Istidlal (penalaran).

Apabila keempat cara diatas tidak juga ditemukan ketentuan hukumnya ia memilih dengan jalan istidlal yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama lain.

³⁴ Imam Al-Syafi'i *Ar-Risalah*, Terjem. Ahmadi Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), h.224.

³⁵ *Ibid.*